



**SALINAN**

# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

## **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam melaksanakan ketentuan didalam Pasal 42 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
12. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis sebagian kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengembangan bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan kerjasama di wilayah kerja tertentu.

BAB II  
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan kerjasama berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan kerjasama;
  - b. penyelenggaraan penyusunan usulan program, Rencana kerja, Kinerja, dan anggaran tahunan

Dinas;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan kerjasama;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan kerjasama;
  - e. penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan keolahragaan;
  - f. pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional Dinas;
  - g. perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas;
  - h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas;
  - i. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Dinas;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Dinas serta mengkoordinasikan kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
    2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
    3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.
  - d. Bidang Olahraga, membawahkan :
    1. Seksi Olahraga Pendidikan;
    2. Seksi Olahraga Prestasi;
    3. Seksi Pengembangan Keolahragaan.
  - e. Bidang Sarana dan Kerjasama, membawahkan :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Kerjasama dan Informasi.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan membina dan mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian pada urusan umum, kepegawaian, keuangan serta program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sekretariat;
  - b. perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
  - c. pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan dinas;
  - d. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang, umum keuangan serta monitoring dan evaluasi dinas;
  - e. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
  - f. pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;
  - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
  - h. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup dinas;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
  - k. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga perlengkapan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, perlengkapan dilingkungan dinas;
  - c. pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
  - d. pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
  - f. pelaksanaan konsultasi, penyiapan bahan pedoman dan analisis formasi terkait sub bagian umum dan kepegawaian;
  - g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan;
  - b. perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan, anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
  - d. pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan dinas;
  - e. pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kegiatan sub bagian keuangan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bagian keuangan;
  - h. pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan dinas.
  - i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Dinas;



- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- f. pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Program, monitoring dan evaluasi Dinas ;
- g. pelaksanaan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas ;
- h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV

#### BIDANG KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Bidang Kepemudaan

##### Pasal 8

- (1) Bidang kepemudaan mempunyai tugas pokok merencanakan penyusunan program, merumuskan kebijakan teknik, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta mengawasi dan mengendalikan program pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan organisasi pemuda dan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Kepemudaan;
  - b. penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan organisasi pemuda, serta pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
  - d. perencanaan, pengumpulan, dan perumusan data program bimbingan teknik pembinaan di bidang kepemudaan;
  - e. penyusunan data profil di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan organisasi pemuda, serta pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
  - f. peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui penyadaran pemuda dan pemberdayaan pemuda;
  - g. pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda, kepeloporan, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda;
  - h. peningkatan sinkronisasi dan kemitraan pemuda;
  - i. pemberdayaan organisasi pemuda, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan penghargaan kepemudaan;

- j. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian pada Bidang Kepemudaan;
- k. penyusunan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya yang terkait dengan kepemudaan;
- l. pembuatan laporan kegiatan bidang kepemudaan;
- m. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknik pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - e. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan dalam rangka pengembangan potensi diri pemuda dan pemuda kader wirausaha;
  - f. pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreatifitas pemuda;
  - g. pelaksanaan perintisan, pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;
  - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
  - i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengembangan organisasi pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data program pengembangan organisasi pemuda;
  - d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknik pengembangan organisasi pemuda;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin;
  - f. pelaksanaan peningkatan pembangunan karakter, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan, dan organisasi kepemudaan;
  - g. fasilitasi pelayanan kepemudaan bagi gerakan kepramukaan;
  - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
  - i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengembangan aktivitas dan kreativitas pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data program pengembangan dan pemberdayaan pemuda;

- d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknik pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
- e. peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas dan kemampuan berorganisasi pemuda;
- f. pelaksanaan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif;
- g. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor dan pemuda kader kesukarelawanan;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
- i. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### BIDANG OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Olahraga

#### Pasal 12

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan penyusunan program, merumuskan kebijakan teknik, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta mengawasi dan mengendalikan program olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Olahraga;
  - b. penyusunan program kerja Bidang Keolahragaan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik di bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan pengembangan keolahragaan;
  - d. perencanaan, perumusan, dan kompilasi data program bidang keolahragaan;
  - e. fasilitasi penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
  - f. fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - g. penyusunan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
  - h. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang keolahragaan;
  - i. penyusunan sistem pembinaan di bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan pengembangan keolahragaan;
  - j. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian pada bidang keolahragaan;
  - k. penyusunan bahan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya yang terkait dengan keolahragaan;
  - l. pembuatan laporan kegiatan bidang keolahragaan;

- j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Seksi Olahraga Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan olahraga pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Olahraga Pendidikan;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Olahraga Pendidikan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik program olahraga pendidikan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan data olahraga pendidikan;
  - e. pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan, baik formal dan nonformal;
  - f. pelaksanaan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pendidikan;
  - g. pelaksanaan kegiatan pemassalan olahraga pendidikan;
  - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
  - i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Seksi Olahraga Prestasi

#### Pasal 14

- (1) Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan olahraga prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Olahraga Prestasi;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik program olahraga prestasi;
- d. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan data olahraga prestasi;
- e. peningkatan dan pembinaan olahraga prestasi;
- f. penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan keolahragaan;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
- i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pengembangan Keolahragaan

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Keolahragaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengembangan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Keolahragaan;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Keolahragaan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik program pengembangan keolahragaan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, perumusan dan kompilasi data keolahragaan;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
  - f. pelaksanaan kegiatan pemassalan olahraga;
  - g. pelaksanaan peningkatan pengetahuan teknik dan keterampilan olahraga bagi para pelaku olahraga;
  - h. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi di bidang keolahragaan;
  - i. penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
  - j. pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan para pelaku olahraga yang berprestasi;
  - k. pelaksanaan uji coba kemampuan prestasi pelaku olahraga pada tingkat Daerah, Nasional dan Internasional sesuai dengan kebutuhan;
  - l. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
  - m. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
BIDANG SARANA DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Bidang Sarana dan Kerjasama

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan penyusunan program, merumuskan kebijakan teknik, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta mengawasi dan mengendalikan program sarana dan prasarana, kerjasama dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Sarana dan Kerjasama;
  - b. penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Kerjasama;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik di bidang sarana dan prasarana, kerjasama dan informasi;
  - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan sarana dan kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - e. perencanaan kegiatan peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan sarana dan kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - f. peningkatan sistem kerjasama dan informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - g. fasilitasi kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - h. penyediaan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - i. pembuatan kajian dan pertimbangan teknik pembangunan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - j. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik penggunaan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - k. pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - l. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian bidang Sarana dan Kerjasama;
  - m. penyusunan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya yang terkait dengan sarana dan kerjasama;
  - n. pembuatan laporan kegiatan bidang sarana dan kerjasama;
  - o. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas pokok pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan Penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik program Sarana dan Prasarana;
  - d. pengumpulan, pengolahan dan kompilasi data sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - f. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - g. penyiapan bahan dalam rangka pertimbangan teknik pembangunan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - h. fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - i. pelaksanaan evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana;
  - j. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
  - p. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Kerjasama dan Informasi

Pasal 18

- (1) Seksi Kerjasama dan Informasi melaksanakan tugas pokok pengumpulan bahan dan pelaksanaan kerjasama dan informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Kerjasama dan Informasi;
  - b. penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Informasi;



- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik kerjasama dan informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan kerjasama dan informasi sarana prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. penyebarluasan informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan pihak lain;
- g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepada atasan;
- h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknik operasional dan/atau teknik penunjang, karena wilayah kerja atau beban kerja tertentu.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan dinas maupun dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan di lingkungan dinas dibantu oleh setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Hak Mewakili  
Pasal 23

Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepegawaian pada dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan,  
pada tanggal 25 Januari 2011  
PENJABAT WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**Ttd**

**H. HIDAYAT DJOHARI**

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**Ttd**

**Drs. DUDUNG E DIREKTA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550615 198112 1 001

